

RETRIBUSI – PERPANJANGAN - IZIN - TENAGA KERJA ASING
2018

PERWAL KOT.SMI NO.6, BD NO.6, LL SETDA KOT.SMI : 16 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU 13 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 31 Tahun 1994, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 97 Tahun 2012, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016, Perda Kot. SMI No. 3 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip Dan Sasaran Perpanjangan IMTA, Persyaratan Perpanjangan IMTA, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Dan/Atau Dokumen Lain Dipersamakan, Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Retribusi, Jatuh Tempo Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Retribusi, Penerbitan IMTA, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2018.
- IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya Retribusi dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.